PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLSEK SUKAJADI SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH :

TEKGUH PRIMANANDA

NPM : 151010237

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	:	Tekguh Primananda
N.P.M	:	151010237
Tempat/Tanggal Lahir	:	Pekanbaru/15 Juni 1996
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Alamat	:	Jl. Garuda Sakti KM. 7, Gg. Sidomulyo
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polsek Sukajadi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Yang menyatakan,

Tekgun Primananda

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FS 671471

No. Reg : 561/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID : 1390001617 / 28%

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Tekguh Primananda

151010237

Dengan Judul :

Pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak DI Polsek Sukajadi

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 08 Desember 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **TEKGUH PRIMANANDA**

NPM : **151010237**

Fakultas : **HUKUM**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Pembimbing I : **DR. ZULKARNAIN S. S.H., M.H**

Judul Skrips :**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLSEK SUKAJADI.**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
19-10-2020	- Gunakan mendley desktop pada Skripsi Sudara - Perbaiki bagian asbtrak Saudara	
21-10-2020	- Perjelas Latar belakang dengan menceritakannya secara sederhana	
23-10-2020	- Buat beberapa catatatan perbaikan mengenai konten - konten di skripsi saudara sebagai masukkan saya	
26-10-2020	- Perbaiki kata - kata tujuan dan manfaat penilitian saudara - Tambah Tabel di metode penilitian saudara	
28-10-2020	- Perbaiki konsep operasional Dengan kata kata yang jelas dan sederhana	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

29-10-2020	- Jangan gunkan kata kata sehari – hari di dalam penulisan skripsi saudara	
30-10-2020	- Tambahkan kata - kata pengantar saudara secara baik dan sederhana	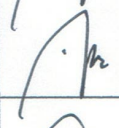
31-10-2020	- Perbaiki daftar isi saudara - kata kata yang bahasa asing gunakan italic	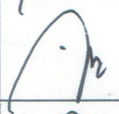
01-11-2020	- Perbaiki Kata singkatan di sertai dengan kepanjangannya di Lembaran Skripsi Saudara	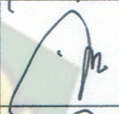
10-11-2020	- Perbaiki tinjauan umum saudara, dan - Tambahkan Jurnal dosen	
19-11-2020	- perbaiki body note skripsi saudara - Perbaiki bagian Bab IV - Perbaiki bagian Penulisan Daftar Pustaka	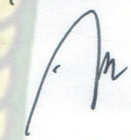
30-11-2020	Acc Pembimbing dilanjutkan ke Turnitin, dan Pendaftaran Komprehensif	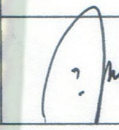

Pekanbaru, 30 November 2020

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. ROSYIDI HAMZAH. S.H.,M.H.

Wakil Dekan I

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

FS 671471

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLSEK SUKAJADI

Tekguh Prima Nanda
NPM: 151010237

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

DR. ZULKARNAIN S S.H.,M.H

Mengetahui
Dekan

Dr. Admiral, S.H.,MH

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 139/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang
1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut

2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat
1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Permenristek Dkti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

M E M U T U S K A N

Menetapkan
1 Menunjuk

Nama	:	Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.
NIP/NPK	:	19670727 2005011002
Pangkat/Jabatan	:	Penata Tingkat I/ III/d
Jabatan Fungsional	:	Lektor
Sebagai	:	Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	:	TEKGUH PRIMANANDA
NPM	:	15 101 0237
Jurusan/program studi	:	Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi	:	PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLSEK SUKAJADI.

2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau

3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.

4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 7 Juli 2020
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

NOMOR : 019 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

Mengingat :
1. Undang-undangNomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undangNomor : 14 Tahun 2005
3. PeraturanPemerintahNomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
   a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
   b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan DirekturJendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. StatutaUniversitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan RektorUniversitas Islam Riau tentangKurikulum FH Nomor :
   a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Tim PengujiKomprehensifSkripsiMahasiswa :

N a m a	:	Tekguh Primananda
N.P.M.	:	151010237
Program Studi	:	Ilmu Hukum
JudulSkripsi	:	Pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Sukajadi.

Dengansusunantimpengujiterdiridari

Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Riadi Asra Rahmat, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistimatika
Yuheldi, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 8 Januari 2021
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusandisampaikankepada :
1. Yth. Bapak RektorUniversitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro KeuanganUniversitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

FS 671471

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor :* 019*/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 8 Januari 2021* , pada hari ini *Selasa, 12 Januari 2021* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	:	Tekguh Primananda
N P M	:	151010237
Program Study	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Sukajadi.
Tanggal Ujian	:	12 Januari 2021
Waktu Ujian	:	13.30 – 14.15 WIB
IPK	:	3.21
Predikat Kelulusan	:	Sangat Memuaskan

Ujian Ini dilaksanakan Secara Daring

Dosen Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	1. Hadir
2. Dr. Riadi Asra Rahmat, S.H., M.H	2. Hadir
3. Yuheldi, S.H., M.H	3. Hadir
Notulen	
4. Erlina , S.H., M.H	4. Hadir

Pekanbaru, 12 Januari 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus - kasus anak yang diduga elakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan nak, Polisi, Jaksa atau Hakim. Hal tersebut menjadi dasar bagi Kepolisian Sektor Sukajadi menerapkan upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Adapun pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Sukajadi dan apa faktor penghambat pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Sukajadi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasi (*observational research*) yaitu dengan cara survey langsung kelapangan, dengan alat pengumpul data yaitu wawancara. Dilihat dari sudut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yakni untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Sukajadi dilakukan secara musyawarah dan mufakat melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, pihak Bapas dan pekerja sosial dengan ketentuan pelaku mengakui kesalahan dan bersedia memberikan ganti kepada korban dan korban mau memaafkan sipelaku, akan tetapi penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui upaya diversi ini belum efektif hal tersebut ditandai dengan rendahnya angka keberhasilan diversi yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Sukajadi. Faktor penghambat pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Sukajadi yaitu : a) Pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara metode diversi melalui pendekatan *restorative justice* atau dengan cara damai; b) Kemampuan penyidik yang melakukan diversi masih kurang mumpuni sehingga tidak tercapai kesepakatan untuk perdamaian; c) Kurangnya jumlah personil penyidik kepolisian yang menangani tindak pidana anak; d) Sarana dan Prasarana penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak kurang memadai; dan e) Kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

Diversion is a diversion of the settlement of cases of children suspected of criminal acts which are formal crimes to peaceful settlement between the suspect or defendant or a criminal act and the victim facilitated by the family and / or community, community counselors, police, prosecutors or judges. This is the basis for the Sukajadi Sector Police to implement diversion efforts in solving crimes committed by children.

The main problem in this research is how is the implementation of Diversion of robbery committed by children at the Sukajadi Police and what are the inhibiting factors for the implementation of diversion against robbery committed by children at the Sukajadi Police.

This type of research is observational research (observational research), namely by direct field survey, with data collection tools, namely interviews. Viewed from the point of view of its nature, this research is descriptive in nature, namely to provide data as accurate as possible about humans and other symptoms.

The result of the research obtained is that the implementation of diversion of robbery committed by children at the Sukajadi Police has been carried out in accordance with the applicable legal provisions, but the settlement of robbery committed by children through diversion efforts has not been effective because of the low number of diversions carried out. by Sukajadi Police Investigators. The inhibiting factor for the implementation of Diversion towards criminal acts committed by children at the Sukajadi Police, which sometimes from the victim or family is not a victim of peaceful settlement by means of the diversion method through the restorative justice approach or by means, the ability of investigators who carry out diversions is still qualified so that it is not an agreement can be reached for peace and facilities and infrastructure for handling criminal acts committed by children are inadequate.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polsek Sukajadi"** Karya ilmiah ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat yang ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, kepada setiap mahasiswa yang akan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan petunjuk, arahan, dorongan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih ini secara khusus penulis tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana sekaligus Pembimbing yang dengan tekun dan cermat memeriksa skripsi ini disertai petunjuk-petunjuk dan saran-saran yang sangat besar artinya bagi penulis.
4. Bapak Roni Sahindra, S.H., M.H. selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan arahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Keluarga besar Penulis ayahanda Drs. Jamilin Tinambunan, M. Ed, Ibunda Anawati Tambunan, saudara penulis Brigadir Hadi Pranoto, Erlinawati Tinambunan, S. Pd dan Denvin Widiarto, S.H. serta keluarga besar penulis lainnya yang telah berdoa selalu dan memberikan dukungan moril dan semangat kepada penulis sampai meraih gelar Sarjana Hukum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah melayani setiap keperluan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
8. Untuk sahabat-sahabat penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

Semoga apa yang telah diberikan oleh beliau-beliau tersebut di atas kepada penulis, maka hendaknya menjadi amal ibadah dan diterima oleh Allah SWT, amin. Akhirnya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Penulis,

Tekguh Primananda

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

SERTIFIKAT PLAGIAT.....ii

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI iii

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI..... v

PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT vi

SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I..... vii

SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI..... viii

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU ix

ABSTRAK x

ABSTRACT.....xi

KATA PENGANTAR..... xii

DAFTAR ISI..... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Pokok Masalah. 4

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian. 4

D. Tinjauan Pustaka 5

E. Konsep Operasional. 15

F. Metode Penelitian.....16

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Diversi.....19

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak Beserta Pengaturannya... 31

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian 38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polsek Sukajadi..... 42

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polsek Sukajadi 58

BAB IVPENUTUP

A. Kesimpulan. 61

B. Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA..... 62

LAMPIRAN..... 62

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini mengandung arti bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum merupakan "Panglima" dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.

Hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat segala sesuatu tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyaraat (Satjipto 1983, 27).

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negativ terhadap pelaksanaan pembangunan (Nashirana 2011, 14).

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang banyak pemberitaannya diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhanhidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasaan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian (Harahap 2015, 31).

Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakukan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hukum. Hal ini dimaksud sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda. Perlindungan diajukan terhadap berbagai macam perbuatanyang membahayakan keseimbangan, kesejahteraan, keamanan dan ketertiban sosial (Sambas 2013 , 15).

Salah satu kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kota Pekanbaru yaitu di wilayah hukum Polsek Sukajadi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/32/1/2018/Riau/Resta-Pku/Sek-Skjd tertanggal 21 Januari 2018 diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Berdasarkan data yang penulis peroleh di Polsek Sukajadi bahwa data tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut :

Tabel I.1

Data Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Sukajadi Tahun 2018 s/d 2020

No	Tahun	Jumlah Kasus	Tercapai Diversi	Tidak Tercapai Diversi
1	2018	3	1	2
2	2019	2	-	2
3	2020	1	-	1
Jumlah		6	1	5

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Polsek Sukajadi dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 telah menangani 6 (enam) perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, namun yang tercapai perdamaian melalui mekanisme diversi hanya 1 (satu) perkara.

Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak mendapatkan perhatian khusus dalam penanganannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembaruan yang bersifat revolusioner terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan melakukan upaya diversi, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat 7 diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.Ketentuan Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang -Undang Nomor 11 tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplementasiannya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukumyang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi.Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan (Marlina 2012, 26).

Negara memiliki kewenangan dikresional untuk melakukan pengalihan (diversi) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses perdamaian di luar persidangan. Sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan penagkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut seharusnya sebagai upaya terakhir. Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa (Gultom 2010, 32).

Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan terlihat relevansinya. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem (Amrullah 2015, 11).

Alasan ketertarikan penulis mengangkat judul ini sebagai suatu penelitian yaitu untuk mengetahui sudah sejauh mana penerapan upaya hukum diversi dilakukan oleh Polsek Sukajadi dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **"Pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polsek Sukajadi".**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Sukajadi ?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Sukajadi ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Sukajadi.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Sukajadi.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara Teoritis maupun secara Praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
   a. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan lebih mendalam dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum Pidana khususnya bagi penulis sendiri.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Diharapkan hasil penilitian ini dapat memberikan sumbang sarana dalam ilmu hukum khususnya hukum Pidana.

2. Secara Praktis

a. Diharapkan hasil penilitian ini bermanfaat menjadi bahan bacaan bagi pembaca yang ingin mengetahui permasalahan hukum khususnya hukum Pidana serta menambah wawasan tentang Hukum Pidana.

b. Diharapkan hasil penilitian ini bermanfaat sebagai salah satu referensi bagi para pelaksana Hukum dalam menjalankan aturan Hukum khususnya dibidang Hukum Pidana.

D. Tinjauan Pustaka

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah :

1. *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatanKriminal (Ilyas 2012, 18-20).

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut.Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita citakan olehmasyarakat (Moeljatno 1983, 23).

Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang;
c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
d. Harus dilakukan oleh seseorangyang dapat dipertanggungjawabkan;
e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah seseorang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang diancam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berupa hukuman diatur dalam Undang-Undang berupa sanksi pidana.

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subyjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan (Lamintang 2011, 193).

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHPidana.
c. Macam-macam maksud atau oogmenk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache* raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHPidana.
e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana (Lamintang 2011, 194).

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid.*
b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHPidana.
c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat (Lamintang 2011, 194).

Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak mendapatkan perhatian khusus dalam penanganannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembaruan yang bersifat revolusioner terhadap Undang-UndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan melakukan upaya diversi, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan ,dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat 7 diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.Ketentuan Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang -Undang Nomor 11 tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplementasiannya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12(dua belas) tahun.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukumyang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi.Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan.(Marlina 2012, 26)

Negara memiliki kewenangan dikresional untuk melakukan pengalihan (diversi) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses perdamaian di luar persidangan. Sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan penagkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut seharusnya sebagai upaya terakhir. Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa (Gultom 2010, 32).

Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan terlihat relevansinya. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem (Amrullah 2015, 11).

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosiallainnya (Wiyono 2016, 47).

Diversi merupakan bentuk utama penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Pengertian diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Mencapai perdamaian antara korban dananak.
b. Menyelesaikan perkara anak di luar prosesperadilan.
c. Menghindarkan anak dari perampasankemerdekaan.
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepadaanak.

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparatur penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagimana dimaksud oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Syarat diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 yang menentukan sebagai berikut:

(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan / atau masyarakat.
(3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
    a. Kepentingan korban.
    b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak.
    c. Penghindaran stigma negatif.
    d. Penghindaran pembalasan.
    e. Keharmonisan masyarakat.
    f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut :

(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
    a. Kategori tindakpidana.
    b. Umuranak.
    c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas.
    d. Dukungan lingkungan keluarga danmasyarakat.
(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecualiuntuk:

a. Tindak pidana yang berupapelanggaran.
b. Tindak pidanaringan.
c. Tindak pidana tanpa korban.
d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi itu hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak mendapatkan perhatian khusus dalam penanganannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembaruan yang bersifat revolusioner terhadap Undang-UndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan melakukan upaya diversi, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan ,dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat 7 diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.Ketentuan Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang -Undang Nomor 11 tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplementasiannya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukumyang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi.Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan (Marlina 2012, 26).

Negara memiliki kewenangan dikresional untuk melakukan pengalihan (diversi) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses perdamaian di luar persidangan. Sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan penagkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut seharusnya sebagai upaya terakhir. Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.(Gultom 2010, 32)

Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan terlihat relevansinya. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatusistem.(Amrullah 2015, 11)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules),* apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya (Wiyono 2016, 47).

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus - kasus anak yang diduga elakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan nak, Polisi, Jaksa atau Hakim.

Diversi juga dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan - tindakan kebijaksanaan alam menangani atau menyelesaiakan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk - bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan dalam semua tingkatan - tingkatan pemeriksaan, dimaksud untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal dan memberikan alternatif bagipenyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Dari titik tolak konteks di atas, manfaat pelaksanaan program diversi bagi pelaku anak, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Membantu anak - anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin.
2. Memperbaiki luka - luka karena kejadian tersebut, kepada keluaraga, korban dan masyarakat.
3. Kerja sama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberikan nasehat hidup sehari - hari.
4. Melengkapi dan membangkitkan anak - anak untuk membuat keputusan untuk bertanggungjawab.
5. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban.
6. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat - akibat dan efek kasus tersebut.
7. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan.
8. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga Negara.
9. Pengendalian kejahatan anak (Wahyudi 2011, 60).

Adapun tujuan diversi berorientasi kepada dimensi mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaiakan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 6 Undang - Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

Kemudian syarat dilakukan diversi sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 UU SPPA dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dan adanya kesedian anak dan keluarganya.

Dalam UU SPPA, proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tuanya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu juga, dalam hal diperlukan musyawarah tersebut juga dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial atau masyarakat. Proses diversi wajib memperhatikan :

a. Kepentingan korban ;
b. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak ;
c. Penghindaran stigma negatif ;
d. Penghindaran pembalasan ;
e. Keharmonisan masyarakat ; dan
f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam melakukan diversi hendaknya harus dipertimbangkan tentang kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kemudian syarat kesepakatan diversi ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu :

1. Harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesedian anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan diversi dalam konteks ini dapat berbentuk antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua atau walinya, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat.
2. Tidak harus mendapat persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Terhadap aspek ini, kesepakatan diversi dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kemuadian kesepakatan diversi bentuknya dapat berupa pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rahabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

orang tua, keikutsertaan dalampendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan (Mulyadi 2014, 115)

Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan untuk setiap tingkatannya. Berkaitan dengan hukum acara peradilan pidana anak akan dibahas dalam bab tersendiri.

E. Konsep Operasional

Agar lebih terarah dan menghindari timbulnya penafisiran yang berbeda terhadap penelitian ini,maka penulis merasa perlu memberikan batasan-batasan pengertian yaitu sebagai berikut :

1. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus - kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan nak, Polisi, Jaksa atau Hakim.
2. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana (Ilyas 2012, 18-20).
3. Pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
5. Polsek Sukajadi adalah Kepolisian Sektor Sukajadi yang beralamat di Jl. Rajawali/Ababil Sukajadi, Kp. Melayu, Sukajadi, Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

F. Metode Penelitian

Metode penelitian selalu mencari titik-titik tolak yang pasti dan peraturan-peraturan penelitian yang diharapkan tentang bagaimana suatu penelitian dilakukan, supaya dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat di pertanggungjawabkan dan sahih (Haryono 2006, 108). Tujuan dari suatu metode penelitian ilmiah adalah untuk menghasilkan data yang objektif, dan tidak biasa sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap data yang diperoleh (Morissan 2012, 7).

Dalam melakukan penelitian ini untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan bermanfaat penulis mempergunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. **Jenis Dan Sifat Penelitian**

   Dari sudut bentuk penelitian yang dipakai dalam penelitian ini digolongkan *observasional research* dengan cara *survei,* dengan ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan responden Kanit Reskrimdan Penyidik Reskrim di Polsek Sukajadi. Sedangkan dilihat dari segi sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga dapat menggambarkan suatu kenyataan secara lengkap permasalahan dalam peitian ini.

2. **Lokasi Penelitian**

   Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pekanbaru tepatnya pada kantor Polsek Sukajadi Jl. Rajawali/Ababil Sukajadi, Kp. Melayu, Sukajadi, Kota Pekanbaru.

3. **Populasi dan Responden**

   Populasi merupakan sejumlah objek atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama (ND and Achmad 2010, 171). Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini, merupakan orang atau individu yang terikat secara langsung dengan data yang dibutuhkan (ND and Achmad 2010, 174). Sehubungan dengan pengertian tersebut, maka yang dijadikan populasi dan responden dalam penelitian ini adalah :

   a. Kanit Reskrim Polsek Sukajadi.
   b. Penyidik Reskrim di Polsek Sukajadi yang menangani perkara tindak pidana anak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Kepala Bapas Pekanbaru.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini

Tabel 1.1

Populasi dan Responden

No	Kriteria Populasi	Populasi	Responden	ket
1	Kanit Reskrim Polsek Sukajadi	1	1	100%
2	Penyidik di Polsek Sukajadi yang menangani perkara tindak pidana anak	1	1	100%
3	Kepala Bapas Pekanbaru	1	1	100%
JUMLAH		3	3	-

Sumber : Data lapangan setelah diolah tahun 2020

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer yaitu data yang diperoleh penulis langsung dari responden berupa data utama yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian melalui teknik wawancara.

b. Data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang tertulis yang berasal dari buku-buku jurnal peraturan perundang-undangan, kamus serta keterangan-keterangan tertulis lainnya yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

5. Alat Pengumpul Data

Wawancara yaitu alat pengumpul data berupa informasi yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden yang telah penulis pilih dan tentukan, metode wawancara penulis gunakan supaya penulis dapat dengan tepat meneliti objek penelitian yang sedang ditelaah.

6. Analisis Data

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Data yang diperoleh dari wawancara diasajikan dalam bentuk uraian kalimat.Data yang sudah disajikan lalu dilakukan interpretasi data. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan cara merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum (Syafrinaldi 2013, 14).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Sejarah Diversi

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 disebutkan : ”UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun dalam pelaksanaannya anak di posisikan sebagai objek dan perlakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum” (Wahyudi 2011, 45).

Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, *United Nations Standart Minimum Rules for the Administrator of Juvenile (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/ melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut diversi *(diversion)*, sebagaimana tercantum dalam *rule* 11.1, 11.2 dan 17.4 SMRJJ *(The Beijing Rules)* tersebut. Dengan adanya tindakan diversi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akan keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut (Wahyudi 2011, 46-47).

Di Indonesia, diversi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam Seminar Nasional Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Didalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati antara lain “Diversi”. Diversi yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

disepakati dalam rekomendasi seminar tersebut], untuk memberikan kewenangan bagi hakim, yaitu kemungkinan hakim untuk menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.

2. Pengertian Diversi

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus - kasus anak yang diduga elakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan nak, Polisi, Jaksa atau Hakim.

Diversi juga dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan - tindakan kebijaksanaan alam menangani atau menyelesaiakan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk - bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan dalam semua tingkatan - tingkatan pemeriksaan, dimaksud untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal dan memberikan alternatif bagipenyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Dari titik tolak konteks di atas, manfaat pelaksanaan program diversi bagi pelaku anak, dapat dikemukakan sebagai berikut :

10. Membantu anak - anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin.
11. Memperbaiki luka - luka karena kejadian tersebut, kepada keluaraga, korban dan masyarakat.
12. Kerja sama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberikan nasehat hidup sehari - hari.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

13. Melengkapi dan membangkitkan anak - anak untuk membuat keputusan untuk bertanggungjawab.
14. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban.
15. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat - akibat dan efek kasus tersebut.
16. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan.
17. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga Negara.
18. Pengendalian kejahatan anak (Wahyudi 2011, 60).

Kemudian syarat dilakukan diversi sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 UU SPPA dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dan adanya kesedian anak dan keluarganya.

Dalam UU SPPA, proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tuanya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu juga, dalam hal diperlukan musyawarah tersebut juga dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial atau masyarakat. Proses diversi wajib memperhatikan :

g. Kepentingan korban ;
h. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak ;
i. Penghindaran stigma negatif ;
j. Penghindaran pembalasan ;
k. Keharmonisan masyarakat ; dan
l. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam melakukan diversi hendaknya harus dipertimbangkan tentang kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kemudian syarat kesepakatan diversi ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesedian anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan diversi dalam konteks ini dapat berbentuk antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua atau walinya, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat.
4. Tidak harus mendapat persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Terhadap aspek ini, kesepakatan diversi dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kemuadian kesepakatan diversi bentuknya dapat berupa pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rahabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua, keikutsertaan dalampendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan (Mulyadi 2014, 115)

Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan untuk setiap tingkatannya. Berkaitan dengan hukum acara peradilan pidana anak akan dibahas dalam bab tersendiri.

5. Tujuan Diversi

Dalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi, hal ini dikemukakan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar (Wahyudi 2011, 48).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Maksud dari diversi tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 yang menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
3. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sebagai komponen atau subsistem dari peradilan pidana anak, setiap aparatur penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan RI dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Wahyudi 2011, 48).

Jika salah satu dari aparatur penegak hukum dalm melaksanakan tugas diversi sampai mempunyai tujuan yang tidak sama dengan aparatur penegak yang lain, maka sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki oleh UU No. 11 Tahun 2012 (Wahyudi 2011, 49).

Adapun tujuan diversi berorientasi kepada dimensi mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaiakan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 6 Undang - Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

6. Perkara Yang Diupayakan Diversi

Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi.

Dalam hal yang dimaksud dengan frasa “perkara anak” dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahu 2012 adalah perkaa tindak pidana yang diduga dilakukan anak. Adapun yang dimaksud dengan “perkara tindak pidana” adalah perkara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut (Wahyudi 2011, 49).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jika ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakn diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya :

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan "pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun" mengacu pada hukum pidana;
2. Bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Dengan demikian, perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversi adalah pekara anak yang tindak pidananya dilakukan :

1. Diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun, atau
2. Merupakan pengulangan tindak pidana.

Pengertian "tidak wajib diupayakan diversi" tersebut pengertiannya adalah tidak bersifat imperatif atau fakultati. Artinya perkara anak yang tindak pidananya diancam pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana, dapat saja diupayakan diversi (Wahyudi 2011, 51).

7. Penyelesaian Perkara Melalui Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana dengan atau tanpa syarat. Pada hakikatnya tujuan diversi adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghindari penahanan;
2. Untuk menghindari cap atau lebel sebagai penjahat;
3. Untuk menigkatkan keterampilan hidup bagi pelaku;
4. Agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya;
5. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana;
6. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Program diversi akan menghindarkan anak mengikuti proses peradilan;
8. Menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negative dari proses peradilan (Mulyadi 2014, 112).

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kata wajib mengandung maknabahwa penegak hukum anak dari penyidikan, penuntutan dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversi biasa dilaksanakan. Kewajiban mengupayakan diversi dari mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversi, hal ini memang penting mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat dan merupakan suatu pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai yakni menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana. Oleh karena itu, upaya diversi terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU SPPA menentukan kewenangan melakukan diversi dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan sebagaimana dijabarkan sebagai berikut ini :

1. Diversi Pada Tahap Penyidikan

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam Undang - Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menentukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya (Harahap 2006, 109).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ini artinya bahwa penyidikan dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak.

Untuk dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainya, bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU SPPA menyebutkan pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Ketentuan UU SPPA secara tegas dan imperatif dapat dibaca dengan beberapa varian sebagai berikut :

a. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.
b. Apabila diversi itu dilakukan di tingkat penyidikan dan berhasil, dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai, dan apabila gagal perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat penuntuan.
c. Apabila diversi itu dilakukan pada tingkat penuntutan dan berhasil, maka dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut dinyatakan selesai, dan apabila gagal maka perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan.
d. Apabila diversi itu dilakukan di tinggat pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri dan berhasil dilaksanakan diversi maka dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai dan apabila gagal perkara tersebut dilakukan persidangan anak.

Dalam UU SPPA upaya diversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU SPPA. Apabila diperinci, diversi dilakukan ditingkat penyidikan lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah - langkah sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudian dibuat laporan polisi, maka penyidik wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dansaran tertulis dari petugas pembimbing pemasyarakatan atau balai pemasyarakatan (BAPAS).
b. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima.
c. Penyidik wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari stelah penyidikan dimulai dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari stelah dimulainya diversi.
d. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi maka polisi, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan pekerja sosial profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, dimana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi dan penyidik membuat berita acara proses diversi. Akan tetapi, apabila pelaku dan korba tidak mau dilakukan diversi maka penyidikan perkara tersebut dilanjutkan, dibuatkan berita acara penyidikan dan perkara dilimpahkan ke penuntut umum.
e. Apabila diversi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negerisesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan.
f. Apabila diversi gagal, penyidik membuat berita acara diversi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan dari petugas pembimbing kemsayarakatan.

2. Diversi Pada Tahap Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan penuntut umum anak untuk melimpahkan perkara anak ke Pengadilan Anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak.

Pasal 41 UU SPPA menentukan bahwa penuntut umum ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud di atas meliputi :

a. Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum;
b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; dan
c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Apabila belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam UU SPPA upaya diversi wajib dilakukan pada tingkat penuntutan yang diatur di dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 42 UU SPPA. Apabila diperinci, diversi dilakukan ditingkat penuntutan lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkahlangkah sebagai berikut :

a. Setelah menerima berkas dari kepolisian, penuntut umum wajib memperhatikan berkas perkara dari kepolisian dan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang telah dibuat oleh Bapas serta kendala yang menghambat proses diversi pada tingkat penyidikan.
b. Penuntut umum wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi maka penuntut umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, dimana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi dan Penuntut Umum membuat berita acara proses diversi. Apabila pelaku dan korban tidak mau dilakukan diversi, penuntutan perkara tersebut dilanjutkan, dibuatkan berita acara proses diversi dan perkara dilimpahkan ke peradilan anak.

d. Apabila diversi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan tersebut dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

e. Apabila diversi gagal maka Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

3. Diversi Pada Tahap Pengadilan

Hakim Pengadilan Anak yaitu terhadap Hakim Tingkat Pertama, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan menjadi hakim meliputi :

a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkunga peradilan umum;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Apabila belum ada hakim yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di atas, maka tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Disamping itu, hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal, serta ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya bahkan di dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitra atau panitra pengganti.

Dalam UU SPPA upaya diversi wajib dilakukan pada tingkat pemeriksaan di sidang anak (tahap pengadilan) diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 14 dan Pasal 52 UU SPPA. Apabila diperinci, diversi dilakukan ditingkat pemeriksaan di sidang pengadilan anak lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah-langkah sebgai berikut :

a. Setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim anak atau majelis hakim anak untuk menagani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara.
b. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Pada praktik peradilan, yang melakukan diversi disebut sebagai fasilitator diversi yakni hakim anak yang ditunjut oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak - pihak terkait dan dilakukan untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.
c. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi maka hakim anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses diversi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait. Proses diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan diawali adanya penetapan hakim anak atau majelis hakim anak tentang penetapan hari diversi dan proses

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diversidapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri dan kemuadian dibuatkan berita acara proses diversi, baik yang berhasil maupun yang gagal.

d. Apabila diversi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi beserta berita acara diversi tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Hakim Anak yang menangani perkara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Berikutnya, setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan tentang Kesepakatan Diversi maka Hakim Anak atau Majelis Hakim Anak menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara dan juga hendaknya berisi redaksional "memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan", terhadap anak yang dalam proses perkara dilakukan penahanan.

e. Apabila diversi gagal perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, dimana selanjutnya hakim anak melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan untuk anak.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak Beserta Pengaturannya

1. Pengertian Anak

Dalam hukum positif Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-Undang sebagai batasan usia dewasa. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan atas perlindungan diri tindak kekerasan, diskriminasi, serta kebebasan (Mulyadi 2014, 1).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tentang Perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh danberkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhdap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Beberapa sarjana mencoba memberikan pengertian mengenai anak, yakni anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya sehingga sangat muda kena pengaruh lingkungan (Kartono 1981, 189).

Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa *(minderjaiglperson under age)*, orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau keadaan dibawah umur *(minderjarigheic uiferiority)*, atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali *(minderjarige ondervoordij)* (Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya 2005, 4).

Ada beberapa pengertian mengenai anak dalam peraturan di Indonesia, anatara lain :

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ialah Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.
b. Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat menentukan supaya anak yang terjerat perkara pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali, atau orang tua asuh dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana.

c. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :
   1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
   2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, mengelompokan anak ke dalam tiga katagori, yakni :
   1. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
   2. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
   3. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama 18 (delapan belas) tahun.
f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Menurut Marlina, dalam buku Peradilan Pidana Anak di Indonesia menyimpulkan bahwa definisi menurut perundangan Negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masih dalam kandungan dan belum menikah (Marlina 2009, 1). Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atauwalinya. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang dimaksudkan dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Beberapa pandangan diatas yang telah diuraikan, bahwa pengertian anak yakni orang yang masih dalam kandungan dan berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun serta belum kawin. Maksud dari kata belum kawin adalah anak yang tidak terikat dalam perkawinan atau pernah kawin kemudian cerai. Apabila anak terikat dalam suatu perkawinan, atau perkawinannya putus karena perceraian maka anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun.

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah peristiwa pidana atau tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda *"strafbaar feit"*. Dalam bahasa Indonesia disamping istilah "peristiwa pidana" untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* dikenal juga beberapa terjemahan lain tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum (Kansil 2004, 37). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *staf, baar* dan *feit*. Secara literlijk, kata *straf* artinya pidana, baar artinya dapat atau boleh dan *feit* artinya perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfiet* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht,* yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata *baar* ada dua istilah yang digunakan yakni boleh atau dapat. Untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni : tindak peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara literlijk memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan (Chazawi 2002, 69).

Sementara itu pendapat Simons yang dikutip dari karya tulis Moeljatno yaitu Asas-Asas Hukum Pidana, *strafbaarfeit* itu sendiri terdiri dari *handeling* dan *gevolg* (kelakukan dan akibat). Adapun mengenai yang kedua, hal itu berbeda juga dengan perbuatan pidana sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pidana (Chazawi 2002, 70). Dalam pengertian tindak pidana, pembentukan Undang - Undang kita menggunakan istilah strafbaarfeit untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak secara terperinci.

Simons menguraikan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dalam *strafbaar feit*. Unsur objektif adalah perbuatan orang, akibat dari perbuatan itu dan ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan unsur - unsur dari tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Orang yang melakukan mampu bertanggung jawab.

Bambang Poernomo telah membedakan pengertian *strafbaar feit* menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Definisi menurut membedakan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhdap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian dari *strafbaar feit* adalah menurut suatu kejadian *(feit)* yang diperoleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum (Poernomo 1985, 90).

3. Pengertian Tindak Pidana Anak

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalamperundang - undang hukum pidana. Bahkan berdasarkan Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang - undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum adalah :

a. Anak yang melakukan tindak pidana atau;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile delinquency* adalah prilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum (Djamil 2013, 33)

Kenakalan anak disebut dengan juvenile delinquency. Juvenile yang berarti anak - anak, anak muda, sedangkan delinquency yang berarti terabaikan atau mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain - lain. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, delikuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif (Sudarsono 1991, 10).

Pengertian *juvenile delinquency* menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut: perilaku jahat atau kejahatan anak - anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang (Kartono, Pathologi Sosial (2) Kenakalan Remaja 1992, 7).

Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan - penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma - norma hukum yang berlaku serta dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan (Atmasasmita 1983, 40).

Tindak pidana anak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang – undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dalam masyarakat yang sering dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa berbeda sistem pemidanaannya, sistem pimidanaan anak yang melakukan tindak pidana diatur secara khusus dalam UU SPPA, dimana dalam Undang – Undang tersebut seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana anak yang belum berusia 14 (empat belasa) tahun (Pasal 69 ayat 2 UU SPPA) dan pidana bagi pelaku yang sudah berusia diatas 15 (lima belas) tahun.

1. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA) :
    a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
    b. Penyerahan kepada seseorang;
    c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
    d. Perawatan di LPKS;
    e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
    f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
    g. Perbaikan akibat tindak pidana.
2. Sanksi Pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA): Pidana Pokok terdiri atas :
    a. Pidana peringatan
    b. Pidana dengan syarat :
        1. Pembinaan di luar lembaga
        2. Pelayanan masyarakat, atau
        3. Pengawasan
    c. Pelatihan kerja
    d. Pembinaan dalam lembaga
    e. Penjara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pidana Tambahan terdiri dari :

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau
b. Pemenuhan kewajiban adat.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran – an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi (Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme 1996, 9-10). Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi (Redaksi 2005, 225).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata "curi" adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti "pencurian" proses, cara, perbuatan.

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsurunsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: "barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900".

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Unsur-Unsur Pencurian

a. Unsur-Unsur Objektif

1) **Unsur perbuatan mengambil *(wegnemen)***

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan "mengambil" barang. Kata "mengambil" (wegnemen) dalam artisempit terbatas pada menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnnya, dan mengalihkannya ke lain tempat (Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda 2003, 5)

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

2) Unsur Benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHPadalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Bendabenda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

b. Unsur-Unsur Subjektif

1) Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsurmemilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Melawan Hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu : "Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum".

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuaidengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini :

1. Teori kontrektasi *(contrectatie theorie)*

   Teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan "mengambil" disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.

2. Teori ablasi *(ablatie theorie)*

   Menurut teori ini untuk selesainya perbuatan "mengambil" itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.

3. Teori aprehensi *(apprehensie theorie)*

   Berdasdarkan teori ini adanya perbuatan "mengambil" itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata (Lamintang dan Siromangkir 1979, 15)

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polsek Sukajadi

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak *(Juvenile Justice System)* melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang berar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi pelindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 1 ayat (6) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Upaya diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini juga telah dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sukajadi, berdasarkan data yang penulis peroleh di Polsek Sukajadi bahwa data tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III.1

Data Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Sukajadi Tahun 2018 s/d 2020

No	Tahun	Jumlah Kasus	Tercapai Diversi	Tidak Tercapai Diversi
1	2018	3	1	2
2	2019	2	-	2
3	2020	1	-	1
Jumlah		6	1	5

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Polsek Sukajadi dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 telah menangani 6 (enam) perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, namun yang tercapai perdamaian melalui mekanisme diversi hanya 1 (satu) perkara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Sukajadi Bapak Iptu Abdul Halim, responden menjelaskan tentang tindak pidana pencurian oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sukajadi yaitu :

> "Bahwa Polsek Sukajadi dari tahun 2018 sampai dengan 2020 telah menangani 6 (enam) perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, terhadap penanganan perkara tersebut kami melakukan upaya diversi terlebih dahulu, dari 6 (enam) perkara tersebut ada yang berhasil berdamai melalui tahap diversi yaitu Laporan Polisi Nomor : LP/32/1/2018/Riau/Resta-Pku/Sek-Skjd tertanggal 21 Januari 2018".

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Sukajadi Bapak Iptu Abdul Halim, responden menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu :

> "Mekanisme pelaksanaan diversi di Polsek Sukajadi yaitu dengan berpedoman dengan UU SPPA dan dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. Penyidik menerima laporan dari pelapor lalu penyidik membuat Berkas Acara Perkara (BAP), selanjutnya penyidik menyerahkan BAP kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas), setelah mendapatkan BAP dari penyidik, selanjutnya Bapas melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku, dari hasil litmas Bapas nantinya akan keluar surat rekomendasi dari Bapas, dimana surat rekomendasi tersebut bisa merupakan rekomendasi untuk diversi dan rekomendasi untuk tidak diversi. Penyidik selaku fasilitator akan memanggil para pihak yaitu pihak terlapor (pelaku), orang tua atau wali terlapor, pelapor (korban), orang tua atau wali pelapor, tokoh masyarakat, dan dengan di dampingi Bapas dan Peksos (Pekerja Sosial). Selanjutnya akan dilakukannya musyawarah dimana nantinya hasil musyawarah tersebut di tuangkan dalam bentuk kesepakatan diversi".

Diversi diupayakan oleh penyidik, dimana penyidik tersebut haruslah penyidik anak, ketentuan ini sesuai dengan pasal 1 ayat (8) UU SPPA. Penyidik wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyelidikan dimulai, ketentuan ini sesuai dengan pasal 29 ayat (1) UU SPPA. Diversi diupayakan semata-mata hanya untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak agar anak menjalani kehidupan nantinya tanpa ada rasa traumakarena proses peradilan.Pasal 98 UU SPPA juga mengatur ketentuan pidana untuk para penydik yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengupayakan diversi, yang berbunyi :

> "Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012). Kentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam.

Ketentuan Pasal 18 ini, mencerminkan perlindungan hukum pada anak, apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya. Dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya (Pasal 27 ayat 1 dan 2 UU No. 11 Tahun 2012). Laporan penelitian kemasyarakatan, dipergunakan oleh penyidik anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa anak nakal perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama oleh peneliti kemasyarakatan (Bapas), agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

Pasal 27 ayat 1 UU No. 11 tahun 2012, menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik dibantu pembimbing kemasyarakatan. Pasal 65 ayat 1 huruf b UU No. 11 Tahun 2012, menentukan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Proses penyidikan anak nakal, wajib dirahasiakan (Pasal 19 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012). Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan, dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia.

Perkara anak dapat diajukan ke sidang pengadilan sesuai Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 adalah perkara anak yang berumur 12 tahun dan belum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Namun pasal 24 UU No.11 tahun 2012, masih memungkinkan dilakukan penyidikan anak yang berumur dibawah 12 tahun, namun berkas perkaranya tidak akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di persidangan. Tujuan dilakukan penyidikan terhadap anak yang belum berumur 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana adalah untuk mengetahui bahwa anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana seorang diri atau ada orang lain yang terlibat atau anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain, dalam hal ini yang berumur 12 tahun keatas dan atau dengan orang dewasa. Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut seorang penyidik tidak memakai seragam atau dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.

Proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berbeda dengan penyidikan terhadap pidana umum, Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Sukajadi Bapak Iptu Abdul Halim, responden menjelaskan tentang poses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu :

> "Mekanisme penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Sukajadi yaitu :
>
> 1. Dalam hal adanya laporan atau pengaduan yang diajukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan), dicatat terlebih dahulu oleh penyidik atau oleh penyidik pembantu. Kemudian kepada pelapor atau pengadu diberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan. Setelah itu petugas Polisi Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah penyidik segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui bahwa benar-benar telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana dan agar tidak salah tangkap. Apabila suatu tindak pidana diketahui oleh kepolisian berdasarkan hasil pelaporan, hal ini akan mempermudah pihak berwajib dalam melakukan penyidikan dalam hal pelaku tindak pidana masih anak-anak maka penyelidikan dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dan KUHAP.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Dalam hal tertangkap tangan petugas Polisi Republik Indonesia atau penyelidik dapat segera melakukan tindakan Penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
3. Dalam hal suatu tindak pidana diketahui langsung oleh petugas Polisi Republik Indonesia, maka wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing, kemudian polisi membuat berita acara penagkapan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya, guna penyelesaian selanjutnya. Setelah memperoleh informasi tentang adanya suatu tindak pidana maka Pejabat Kepolisian Negera Republik Indonesia segera melakukan penyelidikan.

Lebih lanjut responden menjelaskan :

"Jika dalam melakukan tindak pidana dimana usia anak kurang dari 8 (delapan) tahun maka cukup keterangan saja yang diambil dan berkas pemeriksaan tidak dikirim, lalu anak dikembalikan kepada orang tua. Jika usia anak antara 8 (delapan) tahun sampai kurang dari 12 (dua belas tahun) maka akan diperiksa dan berkas akan dikirim namun pada akhirnya akan dikembalikan kepada orang tuanya. Sedangkan jika anak berusia 12 (dua belas) tahun atau lebih maka berkas pemeriksaan akan dikirim kepada kejaksaan, namun tetap diusahakan bahwa pidana penjara hanya sebagai upaya yang paling akhir.

Pada Peraturan Kabareskrim Polri No. 1 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Linkungan Bareskrim Polri disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan anak, penyidik harus memperhatikan hak asasi serta memberikan perlindungan terhadap anak, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penangkapan

   Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Khusus tindakan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hukum, harus memperhatikan hak-hak anak dengan mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab, sebagai berikut :

a. Anak yang diduga melakukan tindak pidana harus diperlakukan dengan asas praduga tak bersalah;
b. Anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan dengan arif, santun dan bijaksana, dan tidak diperlakukan sebagai orang dewasa pelaku tindak pidana;
c. Saat melakukan penangkapan terhadap anak, segera memberitahukan orang tua atau walinya;
d. Apabila penagkapan dilakukan karena anak tertangkap tangan, segera memberitahukan orang tua atau walinya;
e. Dalam melaksanakan wewenang mangadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, Polisi atau masyarakat tidak dibekali dengan surat perintah dari penyidik ketika ada anak yang diduga sebagai tersangka yang tertangkap tangan. Dalam hal ini, polisi atau masyarakat hanya berdasar pada asas kewajiban;
f. Penagkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka, namun bukan karena tertangkap tangan, merupakan kontak atau tahap pertama antara anak dengan Polisi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Sukajadi Bapak Iptu Abdul Halim, responden menjelaskan :

> "Pada dasarnya dalam melakukan penangkapan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, petugas polisi tidak berpakaian seragam melaikan pakaian biasa (preman) dalam hal ini penyidik juga tidak mengalami banyak kesulitan, terlebih-lebih terhadap anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, karena kebanyakan dari mereka masih polos dan jujur".

Setelah tersangka (anak yang melakukan tindak pidana) maka terhadapnya dilakukan pemeriksaan, berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pemeriksaan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan;
2. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing masyarakat,dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
3. Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.

Pemeriksaan dimaksudkan untuk dapat menentukan perlu tidaknya diadakan penahanan, mengingat jangka waktu Penangkapan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya 1 x 24 jam.

Pada tahap penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka, namun bukan karena tertangkap tangan, penting bagi seorang Polisi untuk menghindarkan anak dari pengalaman-pengalaman traumatik yang akan dibawa oleh anak seumur hidupnya. Untuk menghindari hal tersebut, Polisi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menunjukkan surat perintah penangkapan yang legal kepada anak yang diduga sebagai tersangka, lakukan dengan cara yang ramah dan bertanggung jawab;
2. Menggunakan pakaian yang sederhana dan hindari penggunaan kenderaan yang bertanda atau berciri khas Polisi;
3. Menghindari menggunakan kata-kata kasar dan nada tinggi yang akan menarik perhatian orang-orang yang ada disekeliling anak;
4. Membimbing anak dengan menggandeng tangannya, tidak memegang kerah baju anak atau menyeret;
5. Tidak memerintahkan anak melakukan hal-hal yang mempermalukannya dan merendahkan harkat dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

martabatnya sebagai manusia, misalnya menyuruhnya membuka pakaian;

6. Menghindari penggunaan borgol atau memborgol tangannya;
7. Mengamankan anak dari peliputan media massa, baik cetak maupun elektronik;
8. Membawa anak ke pelayanan kesehatan pemerintah yang terdekat untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan fisik dan psikis sesegera mungkin setelah penangkapan. Berkas pemeriksaan medis dan pengobatan akan menjadi bagian dari catatan kasus anak yang berhadapan dengan hukum;
9. Menginformasikan segera kepada orangtua atau walinya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam, tentang penagkapan anak dan meminta mereka segera datang ke kantor Polisi;
10. Menginformasikan segera kepada Bapas di wilayah tersebut atau Pekerja Sosial tentang adanya penagkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka dalam waktu tidak lebih dari 24 jam;
11. Setelah melakukan penangkapan, segera lakukan wawancara yang dibutuhkan dalam ruangan yang layak dan khusus untuk anak.

2. Wawancara dan Penyidikan

Wawancara dan penyidikan merupakan aspek yang sangat penting dari pelaksanaan tugas setiap Polisi dalam mengungkap suatu kasus yang melibatkan anak. Khusus dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum, petugas harus mewawancarai anak yang terlibat (baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi), orang tua, saksi dan orang-orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut secara berkesinambungan.

Langkah-langkah yang dapat membantu Polisi dalam melaksanakan wawancara secara efektif dan efisien adalah sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Dalam wawancara, anak harus didampingi oleh orang yang terdekat dengan anak tersebut dan yang paling ia percaya, (bisa orangtua, saudara, pengasuhnya, pekerja sosial, dsb.), sehingga dapat membantu kelancaran wawancara;
2. Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dan dimengerti oleh anak yang bersangkutan dan pendampingnya;
3. Wawancara dilakukan dalam kesempatan pertama;
4. Menghindari penekanan, kebohongan, intimidasi, atau perlakuan keras dan kasar terhadap anak selama wawancara berlangsung;
5. Wawancara dilaksanakan dalam ruangan yang nyaman dan terpisah dari orang dewasa lainnya, sehingga anak tidak merasa ketakutan.

Adapun teknik dasar melakukan wawancara terhadap anak yang harus dilakukan oleh penyidik atau Polisi adalah :

1. Menginformasikan kepada orangtua atau wali. Orangtua atau wali anak yang bersangkutan harus segera diberi informasi bahwa anaknya akan diwawancara
2. Memberikan informasi tentang bantuan hukum. Anak dan orangtua atau walinya harus diberitahu mengenai pentingnya anak didampingi oleh penasehat hukum dan pekerja sosial yang berkompeten, dan bagaimana cara mengakses bantuan-bantuan tersebut;
3. Memperlakukan anak dengan pertimbangan panjang. Harus diingat bahwa apa yang akan dilakukan kepada si anak dapat mempengaruhi tingkah laku anak dimasa depan;
4. Membangun keakraban. Yaitu dengan cara tidak melakukan hal-hal yang dapat membentuk tingkah laku anti sosial pada anak sehingga anak-anak putus asa dalam menghadapi hidup karena mereka merasa kehilangan hari depan yang lebih baik;
5. Membangun rasa percaya anak. Membangun rasa percaya anak dengan bersikap peka pada kebutuhan anak. Apabila

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

anak sudah percaya, akan mempermudah mendapatkan informasi dari anak tersebut;

6. Memperkenalkan diri dengan benar. Hal ini akan membantu dalam memfasilitasi wawancara;
7. Melakukan wawancara sesegera mungkin setelah anak ditangkap atau ditahan. Hal ini akan menunjukkan keseriusan dan menjaga anak dalam membangun alibinya;
8. Mengatakan kepada anak bahwa ingin membantunya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar anak tahu bahwa penyidik ingin bekerjasama dan peduli terhadap hari depannya;
9. Berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak yang bersangkutan, jika mungkin gunakan istilah-istilah yang populer diantara anak-anak;
10. Mengajak anak untuk mau berbicara. Pada umumnya anak akan tertarik pada diskusi tentang hal-hal yang menarik atau digemarinya. Hal ini akan membantunya merasa tenang dan nyaman;
11. Menjadi pendengar yang baik Konsentrasi dalam wawancara, sehingga anak akan merasa diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Hindarkan mengalihkan perhatian kepada orang lain selama wawancara berlangsung;
12. Bersikap sabar dan perlahan. Dalam menyelesaikan setiap kasus jangan menargetkan waktu tertentu antisipasi sejumlah hambatan dan hindari tekanan untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

13. mengungkapkan fakta-fakta;
14. Menghormati kepribadian anak. Perlakukan anak sebagai orang yang berharga, bermartabat, sebagai seseorang yang memerlukan bantuan dan pengertian;
15. Mengizinkan anak menulis ceritanya. Meninggalkan anak sendirian untuk melakukan ini apabila diperkirakan akan aman.

3. Penahanan

Penahanan adalah pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan keputusan pengadilan atau selam anak dalam proses menunggu pemindahan ke Pusat Rehabilitasi yang dirujuk. Penahanan terhadap anak, apabila terpaksa diambil, dilakukan dibawah perlindungan. Penahanan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 tahun 1997.

Adapun petunjuk-petunjuk yang harus diperhatikan untuk penahanan anak sebelum dinyatakan bersalah, adalah sebagai berikut :

1. Sebisa mungkin untuk menghindari penahanan. Polisi harus jeli melihat apakah kebutuhan terbaik bagi si anak. Jika setelah mengevaluasi kondisi lingkungan sekitar anak dan ada jaminan keamanan di lingkungan rumah anak, maka penahanan rumah dapat dilakukan sesuai keputusan Pengadilan;
2. Jika penahanan terpaksa dilakukan, agar segera diberitahukan orang tua atau walinya, dan rujuk orang tua atau wali si anak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi anaknya;
3. Polisi harus selalu berkonsultasi dengan Pekerja Sosial dari Depsos yang berperan dalam menangani masalah anak;
4. Apabila anak disangka bersalah dan penahanan terpaksa dilakukan, agar segera memberitahukan pihak sekolah dan buat perjanjian bahwa sekolah akan ikut bertanggung jawab

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menghindarkan gangguan terhadap anak tersebut dilingkungan sekolah;

5. Bila dalam pemeriksaan pengadilan ditemukan bahwa orangtua, atau wali maupun pihak lingkungan setempat (seperti RT dan RW) dapat bertanggung jawab dan menjamin agar anak selalu hadir pada sidangsidang berikutnya, maka penahanan dapat segera ditangguhkan;
6. Anak-anak harus diberikan Tahanan Rumah. Jika tidak memungkinkan, mereka harus dipisahkan dari tahanan orang dewasa;
7. Penahanan terhadap anak perempuan harus dipisahkan dari anak laki-laki;
8. Anak berusia kurang dari 12 tahun dilarang untuk ditahan. Pada anak berusia lebih dari 12 tahun jika penahanan terpaksa dilakukan, maka harus dipisahkan dari orang dewasa.

4. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan berdasarkan hasil laporan penyelidikan yang dibuat oleh petugas penyidik/penyidik pembantu. Untuk penggeledahan rumah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Guna menjamin hak azasi manusia atau seorang atas rumah kediamannya, maka dalam melakukan penggeledahan harus dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan surat perintah penggeledahan. Dalam melakukan penggeledahan harus disaksikan oleh Ketua Lingkungan/Kepala Desa bersama 2 (dua) orang saksi bila penghuni rumah tindak memberikan izin untuk digeledah. dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bila pemilik rumah memberikan izin untuk digeledah. Jikalau dalam melakukan penggeledahan terdapat atau ditemukan barang bukti, maka barang bukti tersebut dapat disita untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut dan anak yang melakukan tindak pidana tersebut dapat ditahan untuk kepentingan pengusutan, kalau memang terbukti anak tersebut dapat diajukan sebagai terdakwa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Penyitaan

Penyitaan adalah serangakaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam hal tertangkap tangan oleh petugas polisi maka barang bukti langsung dapat disita, misalnya alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Dalam hal penggeledahan rumah penyitaan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Disamping itu yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

a. Benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari hasil tindak pidana;
b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
d. Benda yamg khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
f. Benda yang berada dalam sitaan perkara perdata atau pailit sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, e.

6. Penyerahan Berkas Perkara

Setelah semua selesai diperiksa oleh penyidik maka dilakukan pemberkasan perkara atau berkas perkara, dan apabila belum lengkap maka dikembalikan untuk diperbaiki.

Sehubungan tugas pokok dan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian, maka tidaklah berlebihan jika aparat kepolisian dituntut untuk mampu melakukan upaya pendekatan keadilan restorasi yang dapat mengubah atau memperbaiki sistem peradilan. Artinya lebih bersifat merestorasi atau memperbaiki, sehingga dapat mengubah pendekatan konsep keadilan yang sesuai dalam penanganan perkara-perkara pidana. Dengan demikian, sistem hukum dan peradilan dapat bekerja dengan baik guna merubah situasi atau kondisi yang selama ini tidak harmonis dan tentunya sesuai pula dengan tuntutan masyarakat dewasa ini,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yaitu terciptanya kondisi transformasi kultural di instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Sukajadi Bapak Iptu Abdul Halim, terkait peranan penyidik dalam pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak responden menjelaskan :

"Peran penyidik dalam pelaksanaan diversi ini adalah :

1. Aparat Kepolisian dalam hal ini Penyidik merupakan garda terdepan yang harus dapat menyaring kasus-kasus tindak pidana akan dilanjutkan pada proses peradilan berikutnya atau dihentikan melalui kewenangan diskresinya;
2. Penyidik harus dapat memutuskan bagaimana sebaiknya yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk itu diperlukan penyidik yang benar-benar paham dan terlatih untuk ini;
3. Penyidik harus dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga sosial serta lembaga-lembaga terkait dalam hal penanganan masalah anak, khususnya BAPAS;
4. Penyidik harus bersedia menjadi fasilitator, menjadi pihak yang netral, serta menjadi penengah dalam hal penyelesaian kasus anak sebagai tindak pidana yang dilakukan secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan para pihak;
5. Penyidik juga harus dapat berkoordinasi dengan masyarakat agar bisa mengetahui bagaimana kebiasaan di suatu daerah tempat terjadinya suatu tindak pidana, serta dapat menjelaskan bagaimana cara penanganan terbaik kepada anak maupun hak-haknya, khusunya kepada keluarga korban ataupun pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bapas Pekanbaru Patta Helena, tentang peran Bapas dalam perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu :

"Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untukmendapatkan perlindungan baik fisik, mental, spritual maupun sosial sesuai dengan prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak dan undang-undang perlindungan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

anak. Peran Bapas dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu :

1. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik dalam maupun luar persidangan dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
2. Membimbing, membantu dan mengurus anak nakal berdasarkan putusan pengadilan yang menjatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan".

Terjadinya tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Sukajadi Bapak Iptu Abdul Halim, terkait faktor terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak responden menjelaskan :

> "Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sukajadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: "Faktor Kemiskinan, kurangnya pengawasan dari orang tua (broken home) dan masyarakat (lingkungan), rendahnya tingkat pendidikan maupun keterampilan yang dimiliki, kemajuan teknologi yang berhubungan dengan masalah penyalahgunaan manfaat peralatan teknologi canggih atau pun karena kurangnya pembekalan nilai-nilai agama dan moral dalam diri anak".

Berdasarkan penjelasan dari responden sebagaimana yang dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa terjadinya tindak pidana anak dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor ekonomi, yang berhubungan dengan masalah kemiskinan pada satu sisi dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan pada sisi lainnya. Dalam hal ini penyebab kemiskinan tersebut pemerintah juga mengambil peranan, seperti kemiskinan managerial.
2. Faktor lingkungan, yang berhubungan dengan masalah perhatian kepada anak, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Faktor pendidikan dan keterampilan, yang berhubungan dengan pola pendidikan yang diberikan kepada anak dan keterampilan yang dimiliki anak.
4. Faktor kemajuan teknologi, yang berhubungan dengan masalah penyalahgunaan manfaat peralatan teknologi canggih. Seperti tayangan-tayangan televisi yang tidak mendidik.

Lebih lanjut responden menjelaskan :

"Dalam penanganan perkara tindak pidana anak, haruslah mengutamakan pendekatan keadilan restorasi, karena hal ini merupakan amanat Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Oleh sebab itu, semua peraturan ini merupakan dasar yuridis untuk melaksanakan penanganan perkara tindak pidana anak pada Unit PPA Ditreskrimum Polda Sulsel. Jika penanganan perkara tindak pidana anak dilakukan dengan pendekatan keadilan retrebutif, justru akan memberikan dampak negatif bagi diri anak, karena anak akan di penjara, sehingga harus terpisah dari orang tua, keluarga dan masyarakat, terputus sekolahnya, bahkan kehilangan kesempatan bermain dengan teman sebaya, padahal hal ini merupakan hak asasi setiap anak".

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Sukajadi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui upaya diversi ini belum efektif hal tersebut ditandai dengan rendahnya angka keberhasilan diversi yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Sukajadi.

E. Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polsek Sukajadi

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana, dan jika terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat. Hal ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sesuai dengan asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2, yaitu pelindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Meskipun telah diupayakan, diversi ini masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Sukajadi Bapak Iptu Abdul Halim, terkait faktor penghambat pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Sukajadi responden menjelaskan :

> "Faktor penghambat pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Sukajadi yaitu :
>
> 1. Pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara metode diversi melalui pendekatan restorative justice atau dengan cara damai dan dalam pelaksanaan diversi dibutuhkan persetujuan oleh pihak korban untuk diupayakan diversi, hal itu menjadi hambatan bagi penyidik sehingga pelaksanaannya masih kurang efektif ;
> 2. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) penyidik yang melakukan diversi masih kurang mumpuni sehingga tidak tercapai kesepakatan untuk perdamaian ;
> 3. Kurangnya jumlah personil penyidik kepolisian yang menangani tindak pidana anak ;
> 4. Sarana dan Prasarana penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak kurang memadai ;
> 5. Kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi ;

Setiap orang dapat saja berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang masih di bawah umur. Ketika anak mengalami konflik dengan hukum dan dia bersentuhan dengan sistem peradilan pidana anak, maka sebagian masyarakat meyakini bahwa mereka sedang belajar di akademi penjahat. Produk yang dikeluarkan oleh sistem peradilan pidana, hanyalah menghasilkan penjahat-penjahat baru dengan keahlian baru pula.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perlu diberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dilakukan bukan semata-mata untuk kepentingan anak, tetapi dalam kesatuan sistem sosial yang luas, anak merupakan bagian dan menjadi generasi penerus dalam sebuah masyarakat. Perlindungan dan pengembangan hak-hak anak dengan sendiri menjadi bagian pembangunan masyarakat. Konsep demikian berlaku bagi masyarakat modern di manapun, baik dalam konteks lokal, regional, maupun internasional.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Sukajadi dilakukan secara musyawarah dan mufakat melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, pihak Bapas dan pekerja sosial dengan ketentuan pelaku mengakui kesalahan dan bersedia memberikan ganti kepada korban dan korban mau memaafkan sipelaku, akan tetapi penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui upaya diversi ini belum efektif hal tersebut ditandai dengan rendahnya angka keberhasilan diversi yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Sukajadi.
2. Faktor penghambat pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Sukajadi yaitu :
   a. Pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara metode diversi melalui pendekatan *restorative justice* atau dengan cara damai;
   b. Kemampuan penyidik yang melakukan diversi masih kurang mumpuni sehingga tidak tercapai kesepakatan untuk perdamaian;
   c. Kurangnya jumlah personil penyidik kepolisian yang menangani tindak pidana anak;
   d. Sarana dan Prasarana penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak kurang memadai;
   e. Kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi.

B. Saran

1. Sebaiknya dilakukan sosialisasi yang lebih giat terkait diversi kepada masyarakat yang belum mematuhi aturan hukum.
2. Sebaiknya dilakukan penambahan personil penyidik anak yang telah dilakukan pendidikan dan pelatihan tentang anak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda.* Malang: Bayu Media, 2003.

—. *Pelajaran Hukum Pidana 1.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan).* Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. *Pokok-Pokok Hukum Pidana.* Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Kartini Kartono, *Gangguan - Gangguan Pshikis.* Bandung: Sinar Baru, 1981.

—. *Pathologi Sosial (2) Kenakalan Remaja.* Jakarta: Rajawali Pers, 1992.

Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya.* Bandung: Mandar Maju , 2005.

—. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia.* Bandung: PT. Alumni, 2014.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama, 2010.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi.* Bandung: Refika Aditama, 2012.

Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana.* Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Morissan. *Metode Penelitian Survei.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mukti Fajar ND dan Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum NormatifDan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nanang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013 .

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nashirana. *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia.* Jakarta : Rajawali Pers, 2011.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Prajogo, Soesno. *Kamus Hukum.* Jakarta, 2007.

Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja.* Bandung, 1983.

—. *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme.* Bandung: Bina Cipta, 1996.

Rinaldy Amrullah, *Tindak Pidana Khusus diluar KUHP.* Bandar Lampung: Jutice Publisher, 2015.

R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Sunaryati Haryono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pasa Akhir Abad Ke-20.* Bandung: Alumni, 2006.

Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum.* Bandung: Sinar Baru, 1983.

Syafrinaldi. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.* Pekanbaru: UIR Press, 2013.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

III. Artikel / Jurnal

Sri Rahayu, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Persfektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015.

Gigih Lumaksana, *Penerapan Diversi Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Kekerasan*, Jurnal Universitas Atmajaya, 2015.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :